

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu diharapkan mampu menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu, untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palu.
- 2. Walikota adalah Walikota Palu.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.
- 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Palu.
- 6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Palu.
- 7. Pegawai adalah pegawai PDAM Kota Palu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- 8. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
- 9. Pelanggan adalah mereka yang berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu.
- 10. Air minum adalah air bersih yang secara kualitas memenuhi syarat kesehatan dan layak untuk dikonsumsi.
- 11. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan perlunasan utang serta penjelasan sisa harta atau utang antara para pemilik

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.
- (2) Pendirian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palu.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kota Palu.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Sifat usaha dari PDAM adalah sebagai berikut :

- a. berusaha di bidang pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di Daerah sesuai dengan prinsip ekonomi perusahaan; dan
- b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 5

Tujuan dari PDAM adalah:

- a. untuk melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
 - 1. pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;
 - 2. pengelolaan pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih; dan
 - 3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah.
- b. Untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 6

PDAM dalam rangka melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB V ORGAN PDAM

Pasal 7

Organ PDAM, terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan PDAM dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam pengelolaan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB VI DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Direksi

Pasal 10

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S 1);
- c. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- e. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;

- f. Bersedia bekerja penuh waktu;
- g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Ketiga Jumlah Direksi

Pasal 11

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan tingkat jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);dan
 - c. paling banyak 4 (empat) Direksi untuk pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 12

Apabila anggota Direksi 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat), seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji coba kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.

Bagian Keempat Masa Jabatan Direksi

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Tugas, dan Wewenang Direksi

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola karyawan PDAM;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lama 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Hak Cuti Direksi

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) orang anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan dalam rangka pengembangan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi secara efektif dan efisien.

Pasal 20

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Ketujuh Larangan Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota atas hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kesembilan Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 27

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Direksi Definitif.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas saat diangkat paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Walikota di masa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan; dan

d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 33

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. mengusulkan pengangkatan kembali direksi untuk masa jabatan kedua paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 35

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 36

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 37

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 36.

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian kedua Penghasilan

Pasal 46

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan komunikasi;dan
 - f. tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan klinik yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan skala gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 49

(1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji pokok.

Pasal 50

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang memiliki penilaian baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Cuti

Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 54

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 55

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Keenam Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan/ atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mulai bulan berikutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari gajinya.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- 1. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- 2. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- 3. Merugikan keuangan PDAM.

BAB IX DANA PENSIUN

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

- (4) Anggaran dana pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari :
 - a. anggaran PDAM;
 - b. iuran Direksi dan pegawai; dan
 - c. sumber lainnya yang sah.

BAB X ASOSIASI

Pasal 62

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 63

Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai PDAM yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban, dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 64

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Apabila Walikota keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran Persahaan tersebut berpedoman pada Anggaran tahun lalu.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII PENGGUNAAN LABA

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. Untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas persen);
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh persen);
 - e. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen); dan
 - f. Untuk Dana Pensiun dan Sumbangan 10 % (sepuluh persen).

- (2) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penggunaan dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Daerah, setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah.

BAB XIV KETENTUAN TARIF

Pasal 66

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan, tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok pelanggan.
- (3) Berdasarkan penetapan tarif oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi menerbitkan Keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 67

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (coorporate plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

BAB XV LIKUIDASI

- (1) Likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setelah diadakan pembubaran semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai likuidasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PDAM yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Kota Palu Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 21 tahun 2002 seri D Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 15 April 2013 **WALIKOTA PALU**,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu pada tanggal 15 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH., MM Pembina Tkt.I (IV/b) NIP. 19650805 199203 2 014

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas harus didukung dengan menejemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Organ dan Kepegawaian PDAM agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat-perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Palu perlu untuk merubah dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 2 (dua) orang anak memenuhi ketentuan:

- 1. Direksi PDAM yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- 2. Tunjangan anak dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/ kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

```
Pasal 19
       Ayat (1)
              Dana
              kelancaran pengelolaan dan operasional Direksi yang berkaitan
              dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM sehingga penggunaan
              harus diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien.
       Ayat (2)
            Cukup jelas
Pasal 20
       Cukup jelas.
Pasal 21
       Cukup jelas.
Pasal 22
       Ayat (1)
            Cukup jelas.
       Ayat (2)
            Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap
            kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun
            materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang
            berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai
            dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku
            di PDAM.
      Ayat (3)
            Cukup jelas
Pasal 23
       Cukup jelas.
Pasal 24
       Cukup jelas.
Pasal 25
       Cukup jelas.
Pasal 26
       Cukup jelas.
Pasal 27
       Cukup jelas.
Pasal 28
       Cukup jelas.
Pasal 29
       Cukup jelas.
Pasal 30
       Cukup jelas.
```

Pasal 32

Cukup jelas.

Cukup jelas.

representatif

dimaksudkan

untuk

mendukung

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

```
Pasal 52
       Cukup jelas.
Pasal 53
       Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan penghargaan yang diberikan adalah berupa
       uang yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Kota
       Palu.
       Ayat (2)
       Cukup jelas.
       Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 54
       Cukup jelas.
Pasal 55
       Cukup jelas.
Pasal 56
       Cukup jelas.
Pasal 57
       Cukup jelas.
Pasal 58
       Cukup jelas.
Pasal 59
       Cukup jelas.
Pasal 60
       Cukup jelas.
Pasal 61
       Cukup jelas.
Pasal 62
       Cukup jelas.
Pasal 63
       Cukup jelas.
Pasal 64
       Cukup jelas.
Pasal 65
       Cukup jelas.
Pasal 66
       Cukup jelas.
Pasal 67
       Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4